



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Ketetapan dalam Pengujian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

**Jakarta, 14 November 2024** – Usai menggelar Pemeriksaan Pendahuluan dengan acara Konfirmasi Pencabutan terhadap Perkara 149/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada (6/11), MK segera menggelar Pengucapan Ketetapan, Kamis (14/11) pukul 08.30 WIB. Sebagai informasi, perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang karyawan bernama Zulferinanda.

Dalam permohonan, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 pada Bab III klaster Pajak Penghasilan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, Pemohon mempertanyakan apakah adil apabila penghasilan seperti gaji dan honor dikenakan pajak penghasilan (PPH) sedangkan penghasilan dividen yang diterima para pengusaha melalui kegiatan investasi tidak dikenakan PPh.

Terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar Pemeriksaan Pendahuluan perdana pada (24/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, MK meminta Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya sebagai pembayar pajak. Pemohon juga dinilai perlu mengaitkan pasal yang diujinya dengan landasan pengujian konstitusi (UUD 1945), serta melihat putusan dan permohonan terdahulu. **(RA/SP)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130